

**YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM  
MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM (STUDI KASUS  
PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM  
UGHUR DI CHINA)**

**Skripsi**



**UMY**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**

**Unggul & Islami**

**Disusun Oleh:**

**Alfina Sabila**

**NIM. 20180610064**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Internasional**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfina Sabila

NIM : 20180610064

Judul Skripsi : **YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA).**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 April 2022



Alfina Sabila  
NIM.20180610064

## HALAMAN MOTTO

“The only true wisdom is in knowing you know nothing.”  
(Socrates)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang saya cintai:

1. Allah SWT
2. Kedua Orangtua saya yang sangat berjasa membesarkan saya dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan yang sangat berharga, Papa Rasjo dan Mama Hani yang semoga selalu diberi kesehatan dan terus berada dalam perlindungan Allah SWT.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM (STUDI KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP MUSLIM UIGHUR DI CHINA)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis bersyukur telah melewati masa suka dan duka dalam proses penyelesaian skripsi ini, terlebih lagi banyak bantuan dari doa kedua orang tua, bimbingan para dosen, serta bantuan dari teman-teman penulis. Oleh karena itu penulis sangat merasa berterima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum. Ph.D. Selaku Ketua Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bapak Muhamad Haris Aulawi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa selalu dengan penuh kesabaran, kebaikan hati, dan keikhlasan dalam membina saya supaya dapat menyelesaikan skripsi dengan memberikan kemampuan yang terbaik dari saya.
5. Bapak Yulianto Achmad, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Muhammad Nur Islami, S.H., M.Hum. yang menjadi dosen penguji saya yang juga

turut dengan ikhlas memberikan ilmu kepada saya dan juga masukan selama pengerjaan skripsi.

6. Kepada pak Maman, Pak Wisnu, dan Pak Joko yang selalu bisa diandalkan dalam segala situasi terutama kemudahan dalam memberikan informasi seputar kebutuhan skripsi melalui jaringan pribadi.
7. Kepada saudara-saudara saya di Banyuwangi dan di Brebes yang selalu mendoakan dari jauh dan selalu berusaha memberikan yang terbaik buat saya dalam hal kebaikan apapun apabila saya berkunjung ke rumah mereka.
8. Kepada teman hidup saya Rizky Ramadhan, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam mengerjakan skripsi, memberikan semangat yang membuat saya lebih gigih lagi untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
9. Kepada teman-teman saya Nurul Hafizah, Dimas, Daffa, Diana, Afni, bagas, Rifai, Mahfud, Zulpa, Supri, Yamanan, Nabila, Yely, dan Rizka yang menjadikan dunia perkuliahan saya tidak membosankan dan selalu terhibur berkat mereka semua saat melepas penat dan lelah dalam menjalani tugas kuliah.

Demikian orang-orang yang berarti dalam hidup saya meski dalam waktu singkat tapi sangat dikenang atas jasa mereka semua. Saya akhiri dengan sekali lagi mengucapkan syukur kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan berkah kepada hasil tulisan Penulis sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.


*Akhirulkalam.* Semoga apa yang penulis tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Aamiin ya rabbal 'alamiin.*

*Jazaakumullah khairan.*

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 8 April 2022



Alfina Sabila  
NIM.20180610064

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iiiv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Yurisdiksi.....	10
1. Pengertian Yurisdiksi .....	10
2. Prinsip-prinsip Yurisdiksi.....	11
B. International Criminal Court (ICC).....	15
1. Sejarah ICC .....	15
2. Struktur ICC .....	21
3. Prinsip-prinsip ICC.....	26
C. Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran HAM .....	30
1. Sejarah HAM.....	30
2. Pengertian HAM.....	31
3. Instrumen HAM Internasional.....	33
4. Lembaga HAM Internasional .....	35
5. Prinsip-prinsip HAM.....	36
6. Pelanggaran HAM.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Jenis Data .....	45
C. Cara Pengumpulan Data.....	46
D. Pengolahan data .....	46
E. Lokasi Penelitian.....	46



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Yurisdiksi dan Proses ICC terhadap Kasus Uighur .....	47
1. Yurisdiksi ICC.....	48
2. Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur.....	54
3. Proses ICC dalam Menangani Kasus Uighur .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR SINGKATAN

- ICC : International Criminal Court  
HAM : Hak Asasi Manusia  
DUHAM : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  
UNHRC : United Nation Human Rights Council  
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa  
ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif  
ICTY : International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia  
ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda  
ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights

